

Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim

¹Mediana Harini, ²Diding Rahmat

^{1,2}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

¹medianaharini@gmail.com, ²didingrahmat@unusrya.ac.id

ABSTRACT

Legal discovery refers to the process in which a judge or court creates or identifies new legal principles to resolve a case that is not yet regulated by existing law. Principles of legal ethics refer to a set of moral values and standards of behavior that guide the practice of law. The principles of legal ethics help ensure that the law is not just a formal set of rules but also reflects the moral values that underlie justice and goodness in society. Is the judge's role in the legal discovery process carried out in accordance with the judge's code of ethics? The research was conducted using a normative juridical approach. The data used is primary, secondary and tertiary data. Data analysis was carried out qualitatively and based on the results of the analysis, conclusions were then drawn using a deductive approach. The conclusion of this research is that the process of legal discovery by judges can be carried out through several methods including: grammatical interpretation, systematic interpretation, historical interpretation, teleological interpretation. In carrying out the legal discovery process, judges are not only bound by the text of the law, but also consider various other aspects, such as a sense of justice, propriety and benefits for society. In carrying out their roles and functions, judges are bound by the established Code of Ethics for Judges. The Code of Ethics for Judges regulates various principles and standards of behavior that must be adhered to by judges, including in the legal discovery process. In carrying out the legal discovery process, judges must ensure that their role is in accordance with the principles contained in the Judge's Code of Ethics.

Keywords: Code of Ethics, Judges, Justice,

ABSTRAK

Penemuan hukum merujuk pada proses di mana hakim atau pengadilan menciptakan atau mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum baru untuk menyelesaikan suatu kasus yang belum diatur oleh hukum yang sudah ada. Prinsip etika hukum mengacu pada seperangkat nilai-nilai moral dan standar perilaku yang membimbing praktik hukum. Prinsip etika hukum membantu memastikan bahwa hukum tidak hanya merupakan serangkaian aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasari keadilan dan kebaikan dalam masyarakat. Apakah peran hakim pada proses penemuan hukum yang dilakukan telah sesuai kode etik hakim? Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan data primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui pendekatan deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Proses penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain: Interpretasi gramatikal, Interpretasi sistematis, Interpretasi historis, Interpretasi teleologis. Dalam melakukan proses penemuan hukum, hakim tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lain, seperti rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, hakim terikat pada Kode Etik Hakim yang telah ditetapkan. Kode Etik Hakim mengatur berbagai prinsip dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh hakim, termasuk dalam proses penemuan hukum. Dalam melakukan proses penemuan hukum, hakim harus memastikan bahwa peranannya sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Kode Etik Hakim.

Kata Kunci: Hakim, Keadilan, Kode Etik

Pendahuluan

Realitas di tengah masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar yuris Indonesia termasuk menganut pandangan bahwa hakim adalah penerap hukum (peraturan) bukan pencipta hukum (hal ini tergambar dari cara pandang mereka yang legalistik, mengutamakan kepastian hukum dan prosedur formal. Atau melalui putusan-putusan yang tidak mencerminkan terobosan-terobosan hukum) (Antonius Sudirman,1999).

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkan dalam konteks pembangunan hukum (Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi,2009).

Pada Era Reformasi saat ini, perjuangan menegakkan negara hukum memegang sangat nampak dipermukaan, terutama dengan lahirnya berbagai berundang-undangan yang lebih responsif dengan tuntutan masyarakat. Namun demikian, hal ini belum bisa menjamin akan diimplementasikannya negara hukum yang lebih substansial. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (vllakte staat). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (acclesia), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara (Moh. Kusnardi,1987).

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial, yang kemudian independensi dan imparialitas tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara dan pribadi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparialitas tersebut diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Achmad Edi Subiyanto,2012).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara Indonesia, setelah perubahan pertama sampai dengan keempat yang berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, memiliki perubahan yang signifikan dan drastis jika dibandingkan dengan sebelum perubahan, sehingga dalam proses perubahan sebagian pakar hukum tata negara menganggap sebagai pembuatan undang-undang dasar baru, karena dinilai terlalu banyak yang dirubah dan ditambah. Adanya UUD 1945 baik sebelum dan sesudah perubahan sehubungan dengan lembaga-lembaga negara, jika diteropong dari realitas ketatanegaraan akan memiliki implikasi-implikasi atau konsekuensi berbeda, karena semua masuk dalam suatu sistem yang menjadi perangkat kesatuan. Implikasi tersebut juga menjadi alat ukur kemapanan berdemokrasi di suatu negara (Achmad Edi Subiyanto,2012).

Kekuasaan Kehakiman dengan para Hakimnya diatur dalam BAB IX UUD 1945 Pasal 24 dan 25. Dalam penjelasan UUD 1945 dicantumkan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekwensi dari padanya ialah menurut UUD ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Adanya suatu kekuasaan kehakiman

(*Badan Yudikatif*) yang merdeka mandiri dalam melaksanakan tugasnya menandakan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut:

1. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
2. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
3. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Demi mencegah subyektivitas seorang hakim, maka pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila dan "*According to the law of civilized nations.*" (Mahkamah Agung RI,1994).

Apabila hakim memutus berdasarkan hukum/undang-undang nasional, maka ia tinggal menerapkan isi hukum/undang-undang tersebut, tanpa harus menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena hukum/undang-undang nasional adalah ikatan pembuat Undang- Undang (DPR bersama Pemerintah) atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi bila hukum/undang-undang tersebut adalah produk kolonial atau produk zaman orde lama, maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Dalam hal ini hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Beberapa contoh penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim di Indonesia yaitu antara lain:

a. Kasus Pencurian Ringan

Penemuan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan tinggi medan Nomor 404/PID/2015/PT.Mdn tentang tindak pidana pencurian ringan. Kasus ini menunjukkan bahwa penemuan hukum diperlukan dalam penerapan hukum untuk menyesuaikan undang-undang dengan fakta konkrit.

b. Kasus Penyambungan/penyadapan Aliran Listrik

Didalam hukum pidana analogi dilarang sedangkan metode interpretasi ekstensif dibolehkan (contoh Kasus penyambungan/penyadapan aliran listrik).

c. Kasus Pencurian Sawit Kelapa

Kasus pada putusan pengadilan tinggi medan Nomor 404/PID/2015/PT.Mdn menjadi bukti bahwa kasus pencurian sawit kelapa yang berujung pada di vonis bersalahnya terdakwa. Keadaan semacam ini seolah tidak sejalan dengan asas pemeriksaan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga disamping diperlukan adanya aturan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, juga dalam penerapannya diperlukan terobosan tersendiri.

Penemuan hukum merujuk pada proses di mana hakim atau pengadilan menciptakan atau mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum baru untuk menyelesaikan suatu kasus yang belum diatur oleh hukum yang sudah ada. Ini sering terjadi ketika ada situasi atau peristiwa baru yang tidak diatur oleh hukum yang sudah ada, atau ketika interpretasi hukum yang ada tidak cukup jelas untuk mengatasi kasus yang sedang dipertimbangkan, penemuan hukum dapat terjadi melalui beberapa cara, termasuk:

- a. *Analogi*: Hakim menggunakan kasus-kasus sebelumnya yang serupa untuk memutuskan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam kasus yang sedang dipertimbangkan.
- b. *Prinsip-prinsip umum hukum*: Hakim mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum dan menerapkannya dalam kasus yang sedang dipertimbangkan.
- c. *Logika dan ratio decidendi*: Hakim menggunakan pemikiran logis dan *ratio decidendi* (alasan untuk putusan) untuk mencapai keputusan yang adil dalam kasus yang tidak diatur oleh hukum yang ada.
- d. *Kaidah hukum dan doktrin*: Hakim dapat mengacu pada kaidah-kaidah hukum dan doktrin-doktrin hukum yang ada untuk membantu menemukan solusi untuk masalah hukum yang kompleks.
- e. *Evolution of Legal Principles*: Terkadang, penemuan hukum dapat terjadi sebagai hasil dari evolusi prinsip-prinsip hukum dari waktu ke waktu, karena perubahan dalam nilai-nilai masyarakat atau perkembangan teknologi dan kehidupan sosial.

Dalam praktek Pengadilan, ada 3 (*tiga*) istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering di pergunakan oleh Hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang (DPR). Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling bercampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam undang-undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara (Abdul Manan, 2013).

Penemuan hukum mempunyai cakupan wilayah kerja hukum yang sangat luas, karena penemuan hukum itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu perorangan, ilmuwan, peneliti hukum, para hakim, jaksa, polisi, advokat, dosen, notaris dan lain-lain. Akan tetapi menurut Sudikno Mertokusumo profesi yang paling banyak melakukan penemuan hukum adalah para hakim, karena setiap harinya hakim dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik yang harus diselesaikan. Penemuan hukum oleh hakim dianggap suatu hal yang mempunyai wibawa sebab penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena hasil penemuan hukum itu di tuangkan dalam bentuk putusan.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus menerapkan prinsip etika hukum yang berdasarkan pada moralitas. Prinsip etika hukum mengacu pada seperangkat nilai-nilai moral dan standar perilaku yang membimbing praktik hukum. Dimana hal ini melibatkan pertimbangan tentang apa yang benar atau salah dalam konteks hukum, dan bagaimana prinsip-prinsip moral tersebut harus diaplikasikan dalam pembuatan keputusan hukum maupun penemuan hukum. Beberapa prinsip etika hukum yang umum meliputi:

- 1) *Keadilan*: Prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak dalam sistem hukum. Keputusan hukum harus berdasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik.

- 2) Integritas: Integritas adalah prinsip yang menuntut agar para pelaku hukum bertindak dengan jujur, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau eksternal yang tidak relevan. Ini juga melibatkan konsistensi dalam menerapkan hukum tanpa adanya tekanan eksternal yang tidak pantas.
- 3) Kebebasan dan Hak Asasi Manusia: Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu dalam setiap aspek hukum. Ini termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas privasi, dan hak atas perlakuan yang manusiawi.
- 4) Kewajiban Profesional: Para pelaku hukum memiliki kewajiban moral dan profesional untuk mengikuti standar etika yang tinggi dalam praktik mereka. Ini mencakup menjaga kerahasiaan informasi klien, menghindari konflik kepentingan, dan menghormati prinsip-prinsip moral dalam setiap tindakan hukum.
- 5) Kemanfaatan Umum: Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dari keputusan hukum terhadap masyarakat secara keseluruhan. Keputusan hukum harus bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum dan menghasilkan hasil yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.
- 6) Kepatuhan Hukum: Prinsip ini menekankan pentingnya mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku dalam sistem hukum. Ini melibatkan ketaatan terhadap undang-undang, peraturan, dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip etika hukum ini membantu memastikan bahwa hukum tidak hanya merupakan serangkaian aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasari keadilan dan kebaikan dalam masyarakat. Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang lakoni keteladanan itu (Supirman Rahman & Nurul Qamar, 2014).

Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku 4 dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakkan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim.

Metode Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Pada penelitian hukum normatif seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006).

Penelitian ini didukung data sekunder yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya (Ibrahim Johni, 2005).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kebijakan Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Dalam Upaya Penegakan Keadilan

Rechtsvinding, berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari kata "*recht*" yang berarti "hukum", dan "*vinding*" yang berarti "penemuan". Jadi, kata *rechtsvinding* dapat diartikan sebagai "penemuan hukum". Sering dipermasalahkan mengenai istilah "*penemuan hukum*"; apakah tidak lebih tepat istilah *pelaksanaan hukum* *penerapan hukum*, *pembentukan hukum* atau *penciptaan hukum*. Adapun istilah *Pelaksanaan hukum* dapat berarti menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara setiap hari yang sering tidak disadarinya dan juga oleh aparat negara (law enforcement). Disamping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum (Nurmin K. Martam, 2018), proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum (Sudikno Mertokusumo, 2014).

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi (H.P. Panggabean, 2014).

Walaupun hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, akan tetapi bukan berarti seorang hakim dapat dengan mudah melakukan penemuan hukum tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara unsur kepastian keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hakim harus benar-benar yakin bahwa penemuan hukum tersebut benar-benar dibutuhkan untuk menegakkan keadilan di masyarakat. *Ratio Decidendi* atau alasan-alasan hukum hakim dalam hukum harus sangat tepat. Idealnya dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara, hakim mempertimbangkan 4 (empat) elemen, yaitu aspek filosofis, asas-asas hukum, aturan hukum positif, dan budaya

masyarakat hukum. Keempat elemen tersebut dimasukan secara proporsional dalam proses pengambilan putusan hukum (Dedy Muchti Nugroho,2018).

1. Metode Penemuan Hukum yang Digunakan oleh Hakim

Metode penemuan hukum merupakan serangkaian proses atau pendekatan yang digunakan oleh ahli hukum untuk menemukan, menginterpretasi, dan mengembangkan hukum. Berikut adalah beberapa metode penemuan hukum yang umum digunakan:

a. Metode Interpretasi

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan luas tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku (Didik Dani Ardi,2012).

Arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya, atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), antinomi hukum (konflik norma hukum), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para pembuatnya.

Di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:

1) Metode penafsiran substantif.

Metode penafsiran seperti ini adalah di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in *konkreto* dengan belum memasuki rapat penggunaa penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme.

2) Metode penafsiran gramatikal

Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Metode penafsiran gramatikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain.

3) Metode penafsiran sistematis atau logis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak merupakan bagian yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari satu sistem.

4) Metode penafsiran historis

Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada Sejarah terjadinya, peraturan tersebut. Dalam praktik Peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum. Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wetshistorisch*) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang- undang itu dibentuk dulu, di sini kehendak pembuat undang-undang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah hukum (*rechtshistorisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami Undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum. Jika kita ingin mengetahui makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang- undangan, tidak cukup dilihat pada sejarah lahirnya Undang- undang itu saja, melainkan juga harus diteliti lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya.

- 5) Metode penafsiran sosiologis atau teleologis
Metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Di sini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, titik beratnya adalah pada tujuan undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. Peraturan perundang-undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.
- 6) Metode penafsiran komperatif
Interpretasi komperatif adalah metode penafsiran undang-undang dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Penafsiran model ini paling banyak dipergunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional. Di luar hukum internasional, penafsiran komperatif sangat jarang dipakai.
- 7) Metode penafsiran restriktif
Interpretasi restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.
- 8) Metode penafsiran ekstensif
Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUH Perdata; ditafsirkan bukan hanya jualbeli sematarnata, tetapi juga "*peralihan hak*".
- 9) Metode penafsiran futuristis.
Interpretasi futuristis adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.

b. Metode Konstruksi

Dalam praktik Peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi)
B. Analogi merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Metode analogi sebagai salah satu jenis konstruksi hukum biasanya sering digunakan dalam lapangan hukum perdata, dan hal ini tidak akan menimbulkan persoalan, sedangkan penggunaannya dalam hukum pidana sering menjadi perdebatan dikalangan para yuris, karena ada yang setuju dan ada pula yang menolaknya. Akan tetapi, yang jelas bahwa sebagian besar negara-negara hukum (*rechtstaat*) dan ahli hukum di dunia tidak menerima analogi untuk diterapkan dalam hukum pidana, sehingga hal ini berpengaruh pada asas legalitas dalam hukum pidana, yang tidak membolehkan sifat retroaktif atau berlaku surut suatu peraturan perundang-undangan.
- 2) Metode *Argumentum a Contrario*
Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang. Jadi, esensi metode ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Metode ini

menitikberatkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Disini diperlakukan segi negatif daripada suatu undang-undang.

3) Metode Penyempitan/Pengkonkretan Hukum (*rechtsvervijsnings*)

Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif serta sangat umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dikatakan abstrak karena aturan hukum bersifat umum (norma luas) dan dikatakan pasif karena aturan hukum tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret.

4) Fiksi Hukum

Metode fiksi hukum ini sangat dibutuhkan oleh hakim dalam praktik peradilan, karena seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana kejahatan, tidak dapat berdalih untuk dibebaskan dengan alasan tidak mengetahui hukumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya itu merupakan suatu kejahatan yang dapat dijatuhi pidana. Esensi dari fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi baru dihadapan kita. Fungsi dari fiksi hukum di samping untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Dengan kata lain, fiksi hukum bermaksud untuk mengatasi konflik antara tuntutan-tuntutan baru dengan sistem hukum yang ada.

c. Metode Hermeneutika Hukum

Hukum, yang ditampilkan dalam kerangka pemahaman proses timbal balik antara kaedah-kaedah dan fakta-fakta. Dalil Hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaedah-kaedah dan menginterpretasi kaedah-kaedah dalam cahaya fakta-fakta termasuk paradigma dari teori penemuan hukum modern saat ini. Jadi Hermeneutika Hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif. Penggunaan dan penerapan Hermeneutika Hukum sebagai teori dan metode penemuan hukum baru akan sangat membantu para hakim dalam memeriksa serta memutus perkara yang diadilinya. Kelebihan metode Hermeneutika Hukum terletak pada cara dan lingkup interpretasinya yang tajam, mendalam dan halistik dalam bingkai keastuan antara teks, kontek dan kontekstualisasinya. Peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dilihat atau ditafsirkan dari aspek legal formal berdasarkan bunyi teksnya semata, tetapi juga harus dilihat dari faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa atau sengketa yang muncul, apa akar masalahnya adakah intervensi politik (atau intervensi lainnya) yang melahirkan dikeluarkan suatu putusan, serta tindakan dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegakan hukum dan keadilan di kemudian hari.

2. Aliran Penemuan Hukum

Munculnya aliran dalam penemuan hukum adalah disebabkan adanya perbendaan pandangan mengenai aliran hukum. Perbedaan tersebut menyebabkan pandangan-pandangan aliran dalam penemuan hukum, dasar dari pandangan tersebut merupakan doktrin-doktrin ahli hukum yang berpendapat mengenai penemuan hukum, munculnya berbagai aliran-aliran ini mempengaruhi penemuan hukum yang ada saat ini, aliran-aliran tersebut diantaranya:

a. Aliran Positivisme Hukum,

Aliran realism memiliki pandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah hukum tertulis (undang-undang), hal ini dikarenakan hukum tertulis cukup jelas dan lengkap. Aliran ini juga beranggapan bahwa tidak ada norma lain selain hukum tertulis, dan semua persoalan hukum di masyarakat diaatur dalam hukum tertulis. Pandangan dalam aliran ini menitik beratkan pada kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis,

sehingga dianggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Hal ini menimbulkan masa dimana kepercayaan sepenuhnya dialihkan pada undang-undang untuk mengatasi ketidak pastian hukum tidak tertulis. Kepastian hukum dalam masa ini dapat terjamin oleh undang-undang, tetapi kelemahan dari undang-undang adalah sifatnya yang statis dan kaku (Ahmad Rifai,2014).

Aliran Legisme dapat pula disebut sebagai Positivisme hukum, hal ini dikarenakan aliran positivisme telah memperkuat pelajaran aliran Legisme, yaitu suatu pelajaran yang menyatakan tiada hukum diluar undang-undang, dan undang-undang menjadi sumberhukum satu-satunya. Ciri-ciri positivisme hukum adalah sebagai berikut (Satjipto Raharjo,2007):

- 1) Hukum adalah perintah penguasa;
- 2) Tidak adarhubungan mutlak antara hukum, rmodal dan etika;
- 3) Analisis tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologi;
- 4) Sistem hukum haruslah system yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika tanparpertimbangan aspek sosial, politik, rmodal maupun retika.

Aliran Legime tidak sama dengan Positivisme hukum, karena dalam aliran Legisme hanya menganggap undang-undang sebagai hukum sebagai sumber hukum. Kemudian dalam aliran Positivisme hukum berpandangan bahwa sumber hukum tidak hanya undang-undang saja, tetapi juga terdapat kebiasaan, adat yang baik dan pendapat masyarakat. Ketika dihadapkan kedalam suatu perkara ajaran positivisme hukum mengutamakan penemuan hukumdan kepastian hukum.

b. Aliran Historis

Menurut pandangan aliran Historis menganggap bahwa undang-undang tidaklah lengkap, disamping itu masih terdapat sumber hukum lain selain undang-undang, yaitu kebiasaan.

c. Aliran *Begriffsjurisprudenz*

Menurut pandangan aliran *Begriffsjurisprudenz* hukum merupakan suatu sistem tertutup yang mencakup segala-galanya. Aliran ini menganggap hukum pengertian hukum bukanlah sebagai suatu sarana, tetapi sebagai tujuan. Kepastian hukum merupakan tujuan dari aliran ini, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat diabaikan. Penyelesaian peristiwa hukum berdasarkan aliran ini menggunakan logika hukum dengan Menggunakan silogisme oleh hakim dalam mengambil kesimpulan. Hakim dalam mengisi kekurangan undang-undang dapat memperluas pengertian hukum tersebut dengan menggunakan rasio.

d. Aliran *Interessenjurisprudenz*

Menurut aliran ini berpendapat bahwa undang-undang tidak lengkap dan sumber hukum bukan hanya undang-undang. Hakim dan pejabat lainnya memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum. Peran hakim dalam aliran ini tidak hanya menerapkan undang-undang saja tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Bahkan untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya hakim diperbolehkan untuk menyimpang dari undang-undang yang berlaku demi kemanfaatan hukum, jadi disini hakim mempunyai *freis emerssen*. ukuran dengan kesadaran huku dan keyakinan masyarakat tergantung kepada ukuran keyakinan hakim, dimana kedudukan hakim bebas dan mutlak.

Menurut aliran *Interessenjurisprudenz* suatu peraturan hukum tidak boleh dipandang oleh hakim sebagai sesuatu yang formil logis belaka, tetapi harus dinilai berdasarkan tujuannya, yaitu tujuan hukum pada dasarnya adalah melindungi, memuaskan, atau memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidup yang nyata. Penemuan hukum oleh hakim

dalam aliran ini haruslah melihat kepada kepentingan sosial, kepentingan moral, kepentingan ekonomi, kepentingan kultural ataupun kepentingan-kepentingan yang lainnya dalam suatu peristiwa yang konkret tertentu yang disodorkan kepadanya untuk diperiksa dan diadili. Kelemahan dalam aliran ini adalah peluang terjadinya kesewenang-wenangan oleh hakim dalam memutus perkara, selain itu nilai kepastian hukum berdasar undang-undang masih cukup lemah dikarenakan, hakim dapat mengisi kekosongan hukum dengan menyimpangi undang-undang yang berlaku.

a. Aliran *Soziologische Rechtsschule*

Aliran ini tidak setuju hakim diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum (*freies emerssen*), namun aliran ini juga berpandangan bahwa hakim tidak hanya sekedar corong undang-undang yang hanya menerapkan undang-undang semata, tetapi hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat dalam memberikan putusan terhadap suatu peristiwa hukum. Menurut aliran ini hakim tetap memiliki kebebasan, tetapi kebebasan hakim tersebut terikat (*gebonded-vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrij- gebondenheid*). Tugas hakim berdasarkan aliran ini adalah untuk menyelaraskan undang-undang dengan keadaan zaman.

b. Aliran *Freirechtbewegung*

Aliran ini menganggap tidak ada undang-undang yang sempurna, tidak memiliki banyak kekurangan dan harus dilengkapi. Aliran ini menentang pendapat kesempurnaan undang-undang dan berpendapat bahwa hakim harus diberikan kebebasan untuk melakukan penemuan hukum. Kebebasan untuk melakukan penemuan hukum tersebut bukan merupakan kebebasan yang mutlak, dikarenakan kebebasan ini tetap tidak boleh mengesampingkan undang-undang. Putusan hakim tersebut tidak begitu saja berasal dari undang-undang maupun dari sitem asas-asas hukum atau pengertian hukum, tetapi ada unsur penilaian pemegang peranan.

3. Prosedur Penemuan Hukum

Pada umumnya Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pendahuluan atau permulaan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap permulaan adalah tahap waktu sebelum acara pemeriksaan di persidangan. Dalam acara perdata pada tahap permulaan ini tidak seberapa banyak kegiatan dilakukan, misalnya memasukkan gugatan, mengajukan permohonan penyitaan jaminan dan pencabutan gugatan. Lain halnya dalam acara pidana, pada tahap ini lebih banyak kegiatan yang dilakukan, yaitu; pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Tahap penentuan adalah tahap pemeriksaan di persidangan, dimulai dari tanya jawab (pemeriksaan terdakwa), pembuktian peristiwa sampai pada putusan. Tahap pelaksanaan meliputi pelaksanaan putusan sampai selesai. Tahap pelaksanaan tidak dibahas dalam prosedur penemuan hukum. Kegiatan hakim yang utama dan yang paling banyak adalah pada tahap penentuan, yaitu pemeriksaan di persidangan.

Penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum atau das Sollen, yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret atau das Sein. Peristiwa konkret perlu dicarikan hukumnya yang bersifat umum dan abstrak. Peristiwa konkret harus dipertemukan dengan peraturan hukum. Peristiwa konkret itu harus dihubungkan dengan peraturan hukumnya agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya peraturan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkretnya agar dapat diterapkan. Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks yang pada dasarnya dimulai sejak tanya jawab sampai dijatuhkannya putusan. Kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah itu pada umumnya tidaklah terpisahkan satu sama lain, terjalin satu sama lain, bahkan sering tidak berurutan. Akan tetapi momentum

dimulainya penemuan hukum ialah setelah peristiwa konkritnya dibuktikan atau dikonstatasi, karena pada saat itulah peristiwa konkrit yang telah dikonstatasi itu harus dicarikan atau ditemukan hukumnya. Untuk mengetahui prosedur penemuan hukum, sebagai contohnya dapat diikuti tahap-tahap dalam pemeriksaan perkara perdata. Adapun prosedur penemuan hukum yaitu antara lain:

1) Permulaan

Penggugat mengajukan gugatan yang berisi peristiwa konkrit yang dijawab oleh tergugat dalam jawabannya yang berisi peristiwa konkrit pula. Sering terjadi bahwa peristiwa konkrit yang diajukan oleh tergugat dalam jawabannya ada yang sama atau ada yang tidak sama dengan peristiwa konkrit yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, maka hakim perlu mengetahui apa yang sekiranya menjadi sengketa bagi kedua belah pihak. Untuk itu maka diadakan prosedur tanya jawab antara kedua belah pihak. Dari tanya jawab itu akhirnya akan diketahui oleh hakim peristiwa manakah yang sekiranya menjadi sengketa. Dikatakan "sekiranya" karena peristiwa konkrit itu masih harus dibuktikan kebenarannya.

2) Penentuan

Hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkrit yang telah terjadi. Peristiwa konkrit atau kasus yang diketemukan dari tanya jawab itu merupakan kompleks peristiwa atau kejadian-kejadian yang harus diuraikan dan harus diseleksi. Peristiwa yang pokok dan yang relevan bagi hukum dipisahkan dari yang tidak relevan, untuk kemudian disusun secara sistematis dan kronologis teratur agar hakim dapat memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa konkritnya, tentang duduk perkaranya dan akhirnya dibuktikan serta dikonstatasi atau dinyatakan benar-benar telah terjadi. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan.

1) Peristiwa Konkrit

Walaupun peristiwa konkritlah yang harus dikonstatasi atau dirumuskan, peristiwa konkrit yang relevan sajalah yang harus dibuktikan, maka di sini hakim sudah mulai menyentuh atau berhubungan dengan peraturan hukumnya. Kapankah suatu peristiwa konkrit itu relevan? Apakah dasar untuk menetapkan dan apakah suatu peristiwa konkrit itu relevan bagi hukum atau tidak relevan bagi hukum? Peristiwa yang relevan adalah peristiwa yang penting bagi hukum, yang berarti bahwa peristiwa itu dapat dicakup oleh hukum, dapat ditundukkan pada hukum. Peristiwa yang relevan berarti bahwa peristiwa itu dapat mempengaruhi penyelesaian perkara. Untuk mengetahui perkara itu relevan ataukah tidak relevan, maka terlebih dahulu harus diketahui aturan hukumnya. Sebaliknya untuk mengetahui aturan hukumnya, harus diketahui peristiwa konkritnya dan ditetapkan pula relevansinya. Di sini nampak bahwa langkah operasionalnya tidak selalu sistematis berurutan. Apakah dasar untuk menetapkan suatu peristiwa konkrit itu relevan bagi hukum ataukah tidak relevan, tak lain adalah pengetahuan atau penguasaan tentang aturan hukumnya. Dengan berpikir secara formal logislah 187 Ibid. 192 maka masalahnya dapat dipecahkan. Tanpa wawasan, intuisi dan penilaian hakim, maka lingkaran proses dalam mencari hukum dan peristiwa yang relevan tidak dapat dimulai. Jadi dengan pengetahuan dan penguasaan tentang hukum maka konstataasi peristiwa konkritnya dapat dimungkinkan. Oleh karena itu hakim harus menguasai aturan hukum, bahkan hakim dianggap mengetahui hukumnya atau *ius curia novit*. Peristiwa konkrit yang telah dibuktikan itu dikonstatasi oleh hakim sebagai peristiwa konkrit yang benar-benar telah terjadi. Tanpa pembuktian peristiwa konkrit yang diperkirakan menjadi sengketa kedua belah pihak, maka hakim tidak boleh mengkonstatasinya sebagai telah benar-benar terjadi. Konstataasi peristiwa konkrit berarti uraian tentang duduk perkaranya. Di sini dapat

diperoleh suatu iktisar yang sistematis dan jelas kronologisnya, jadi suatu gambaran menyeluruh tentang duduk perkaranya.

2) Peristiwa Hukum

Setelah peristiwa konkritnya dikonstatasi atau dinyatakan terbukti, maka peristiwa konkrit itu harus dicarikan aturan hukumnya. Peristiwa konkrit yang telah terbukti itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, yaitu dicari kualifikasinya, dicari peristiwa hukumnya, dengan mencari kemudian menemukan aturan hukumnya. Setelah aturan hukumnya ditemukan maka akan diketahui peristiwa hukumnya dari peristiwa konkrit yang bersangkutan. Peristiwa hukumnya harus ditemukan agar aturan hukumnya dapat diterapkan. Jadi peristiwa konkrit itu harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu sebelum aturan hukumnya dapat diterapkan, karena aturan hukum hanya dapat diterapkan pada peristiwa hukum, bukan pada peristiwa konkrit. Contoh, apabila A menerima sepeda dari B, dan B yang berkewajiban menyerahkan uang Rp. 2 juta kepada A adalah peristiwa konkrit. Maka kualifikasinya adalah berjual beli (sebagai peristiwa hukum). Contoh yang lain misalnya, apabila A menggantol atau menyadap aliran listrik milik B secara melanggar hukum, maka peristiwa konkrit itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, harus diberi kualifikasi, sehingga menjadi peristiwa hukum dengan mencari aturan hukumnya.

3) Peraturan Hukum

Peristiwa konkritnya adalah A menyalahgunakan aliran listrik milik B, dan sebagainya dan diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, menjadi peristiwa hukum tentang pencurian. Peristiwa pencurian, aturan hukumnya dimuat pada KUHPidana Pasal 362. Di sini mulai dicari kaitannya antara *das Sein* dengan *das Sollen*, antara peristiwa konkrit dengan aturan hukumnya, sehingga ditetapkan hubungan antara peristiwa konkrit dengan aturan hukumnya. Aturan hukumnya dikonkritisasi dengan menghubungkannya dengan peristiwa konkrit. Untuk dapat menetapkan hubungan antara peristiwa konkrit dengan aturan hukumnya maka peristiwa konkrit itu harus dikualifikasi atau diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Di sinipun seperti halnya pada konstataasi peristiwa konkrit maka kualifikasi peristiwa konkrit menjadi peristiwa hukum, hanya dimungkinkan dengan pengetahuan dan penguasaan aturan-aturan hukum. Tanpa pengetahuan dan penguasaan aturan-aturan hukum, tidak mungkin mengadakan kualifikasi. Tidak mustahil bahwa dalam hal ini dimungkinkan terjadinya pelbagai kualifikasi. Tidak jarang terjadi bahwa peristiwa yang sama dapat diterjemahkan secara yuridis atau dikualifikasi dalam pelbagai cara.

4) Kualifikasi Hukum

Pengetahuan tentang aturan-aturan hukum, mutlak diperlukan. Hanya dengan pengetahuan tentang aturan-aturan hukum, dimungkinkan untuk melakukan seleksi peristiwa-peristiwa yang yuridis relevan dan kualifikasi. Hubungan antara *das Sein* dengan *das Sollen* itu amat erat, dan saling membutuhkan. Agar *das Sein* mempunyai akibat hukum, maka memerlukan *das Sollen*. Agar *das Sollen* itu aktif, hidup dan dapat dilaksanakan maka membutuhkan terjadinya peristiwa konkrit (*das Sein*). *Das Sein* merupakan aktivator *das Sollen*. Ada saling hubungan antara peristiwa konkrit (*das Sein*) dan peraturan hukumnya (*das Sollen*). Peristiwanya yang konkrit menentukan aturan hukumnya yang relevan. Sebaliknya aturan hukumnya menentukan sekaligus peristiwa mana yang relevan. 194 Tahap kualifikasi ini berakhir dengan ditemukan atau dirumuskan masalah hukumnya (*legal problem*). Kemudian harus dicari aturan hukumnya yang dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum yang telah diketemukan. Untuk itu harus diseleksi peraturan-peraturan hukum yang relevan bagi peristiwa hukum yang bersangkutan.

5) Penemuan Hukum

sumber penemuan hukum atau tempat menemukan hukumnya adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, putusan hakim dan doktrin. Sumber penemuan

hukum itu merupakan hierarchi. Apabila kita hendak mencari atau menemukan hukumnya, maka dicarilah lebih dulu dalam peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan perundang-undangan tidak memberikan jawaban maka barulah dicari dalam hukum kebiasaan. Kalau hukum kebiasaan tidak pula ada ketentuannya maka dicarilah dalam putusan pengadilan dan begitulah seterusnya.

Apabila peraturan hukumnya telah diketemukan, maka harus dibahas, ditafsirkan atau dijelaskan isinya kalau sekiranya tidak jelas maka diinterpretasi, atau dilengkapi kalau sekiranya terdapat kekosongan atau ketidaklengkapan hukum maka melakukan argumentasi atau diadakan konstruksi hukum, bilamana diperlukan maka melakukan pembentukan pengertian hukum. Oleh karena peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai sumber penemuan hukum itu bersifat kompleks maka harus dianalisis. Hukumnya, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu dirumuskan dengan jelas dan pada umumnya tidak lengkap. Telah berulang kali dikemukakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang selalu jelas sejelas-jelasnya dan lengkap selengkaplengkapnyanya. Tidak mudah membaca undang-undang, karena kecuali undang-undang itu sifatnya kompleks, tidak selalu mudah memahami maksud pembentuk undang-undang, sekalipun dalam penjelasannya dinyatakan cukup jelas. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan itu harus dibaca dengan saksama dan cermat.

Harus dapat ditangkap apa yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu harus dikuasai pula pengetahuan tentang pengertian, asas dan sistem hukum. Untuk memperoleh pengertian suatu istilah hukum kadangkala perlu dicari dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Untuk memperoleh pengertian suatu istilah hukum perlu mengadakan penjelasan atau penafsiran atau dengan menggunakan metode penemuan hukum lainnya. Seperti yang telah disampaikan di muka maka menafsirkan bukan merupakan kegiatan yang rasional logis.

Hakim harus mengambil pilihan dari peibagai metode penafsiran yang hasilnya dapat berbeda. Hakim mempunyai kebebasan menafsirkan, yang tidak boleh tidak harus dilakukan karena hakim tidak boleh menolak untuk mengadili dan menolak memutuskan perkara. Dalam hal ini tidak ada sistem yang logis tertutup. Apabila hakim harus mengambil pilihan dari pelbagai kemungkinan, yang ditentukan oleh pernilaiannya, maka hakim melengkapi atau mengisi peraturan-peraturan hukumnya dalam hubungannya satu sama lain; setiap penafsiran, demikian pula setiap putusan menambahkan sesuatu, berisi unsur penciptaan. Akhirnya hakim hanya akan menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan metode manakah yang paling meyakinkannya dan yang hasilnya paling memuaskan. Peradilan dalam hal ini menjadi penciptaan hukum dan penemuan hukum. Jadi di satu pihak ditetapkan arti peraturan hukum yang relevan, di pihak lain dilakukan subsumpsi peristiwa konkrit. Hakim tidak sepenuhnya terikat sumber-sumber hukum formal, hakim sering tidak dapat menggali semua alasan dalam sumber-sumber itu dan kadangkala secara keseluruhan tidak terdapat alasan yang dapat diambil untuk mendukung putusnya.

6) Pelaksanaan Peraturan Hukum

Apabila aturan hukumnya sudah ditemukan, maka peraturan hukum itu kemudian diterapkan pada peristiwa hukumnya. Kalau ada pelbagai kemungkinan kualifikasi atau terjemahan yuridis dari peristiwa konkritnya maka pada penerapan peraturan hukumnya terdapat pula pelbagai kemungkinan konstruksi yang harus dipertimbangkan mana yang akan dipilih. Kalau tidak sampai pada mengambil pilihan maka prosedurnya harus diulang kembali pada 197 tahap kualifikasi peristiwa konkritnya. Tampaklah di sini bahwa dalam prosedur penemuan hukum langkah awal sampai langkah akhir tidak selalu berurutan.

Untuk melaksanakan -aturan- hukum, maka disusunlah silogisme, misalnya: Barang siapa mencuri dihukum, A mencuri maka A harus dihukum. Di sini ditentukan akibat yuridis dari peraturan hukum yang diterapkan.

7) Penafsiran Hukum

Hakim harus menafsirkan undang-undangnya lebih dulu, harus menetapkan maknanya lebih dulu berhubungan dengan peristiwa konkrit, barulah hakim dapat menyusun silogismenya. Akan tetapi penemuan hukum itu lebih daripada sekedar merumuskan silogisme, kesulitannya terletak dalam hal menetapkan arti peraturan hukum dan peristiwa konkrit dalam hubungannya satu sama lain. Setelah peraturan hukumnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka harus diambil putusan. Mengambil atau menjatuhkan putusan bukanlah sekedar menerapkan peraturan. Harusnya direnungkan, dipertimbangkan dan kemudian dievaluasi secara cermat kemungkinan atau alternatif putusan mana yang akan diambil atau dijatuhkan.

Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya.

Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan. Pengertian hukum pun lebih diartikan pada hukum-hukum yang tersaji (given), yakni norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan meskipun hakim juga dianjurkan untuk menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Penemuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dalam suatu negara hukum. Sebagaimana tujuan penemuan hukum yaitu Menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dengan menjawab permasalahan hukum yang belum terselesaikan, Mengembangkan dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat, serta Mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Penemuan hukum berperan untuk menciptakan norma hukum baru yang dapat mengisi kekosongan hukum serta memperjelas makna dan penerapan suatu aturan hukum yang samar. Selain itu Penemuan hukum dapat menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat dan dapat menjamin perlindungan dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, penemuan hukum oleh pihak-pihak yang berwenang memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat yang menjadi konsep dasar dari negara hukum.

B. Peranan Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Dalam Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Prinsip Etika Dan Moralitas

Teori etika adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan hakim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang. Penelitian etika selalu menempatkan tekanan khusus terhadap definisi konsep-konsep etika, justifikasi atau penilaian terhadap keputusan moral, sekaligus membedakan antara perbuatan atau

keputusan yang baik dan yang buruk (Majid Fakhry,1994). Secara garis besar terdapat tiga kelompok teori etika, yaitu idealisme etis, deontologis etis, dan teologisme etis. Adapun penjabaran teori etika yaitu sebagai berikut:

1) Idealisme Etis

Istilah “idealisme” biasanya muncul dalam wacana cabang filsafat ontologi. Dalam konteks itu, idealisme dipandang sebagai paham yang meyakini hakikat sesuatu adalah ide atau gagasan, bukan materi. Dalam perkembangannya, idealisme juga diyakini memiliki implikasi-implikasi secara etis, sehingga lahir pandangan tentang idealisme etis (J. Sudarminta,2002). Idealisme etis memandang manusia sebagai makhluk etis, yang memiliki kesadaran moralitas. Manusia adalah makhluk yang senantiasa memberikan penilaian terhadap sikap dan perilaku. Nilai-nilai yang dianggap baik itu kemudian dijadikan norma untuk menuntun sikap dan perilaku manusia (Sidharta,2006).

Ditinjau dari segi etika, bentuk idealisme ini mempunyai kritik-kritik paling sedikit. Hal ini dapat dimengerti, karena paham ini bertolak dari gejala moralitas dan benar-benar memandangnya seperti apa yang kita lihat. Lebih lanjut, bahwa apabila kita memandang keseluruhan etika idealisme yang ada, maka idealisme etislah yang paling memenuhi syarat dalam menghadapi gejala moralitas. Kekurangan paham ini terletak pada pandangannya yang terlalu optimistis, melebih-lebihkan ide di atas kenyataan, dan meremehkan kekuatankekuatan penentang yang ada dalam kenyataan. Khusus pada kenyataan yang berwujud manusia (H. De Vos,1997).

2) Deontologisme Etis

Teori etika *deontologis* (deontologisme etis) berpendapat bahwa baik buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri, bukan akibatnya. Suatu perilaku baik apabila perilaku itu sesuai dengan norma-norma yang sudah ada. Secara substansi, aliran ini berpandangan bahwa perilaku bermoral itu mesti melibatkan kesadaran diri pelaku, yakni menekankan sifat perilaku manusia. Manusia dikatakan melakukan sesuatu itu tidak semata-mata karena tindakan tersebut dipikirkan baik atau buruk, bukan pula karena adanya sesuatu dampak perbuatan tersebut, bukan pula perbuatan tersebut akan membawa dampak bagi sebanyak mungkin orang, tetapi kita melakukan perbuatan tersebut karena nilai perbuatan tersebut. Teori deontologis ini (dalam kutub yang ekstrim) sering juga disebut etika peraturan, sebagai lawan dari pengertian etika situasi. Menurut teori ini, manusia itu baik selama ia tidak melanggar norma-norma yang berlaku, termasuk didalamnya norma agama. Sebagai contoh, orang membunuh dianggap buruk bukan karena perilaku membunuh itu secara objektif buruk, tetapi karena perilaku itu dilarang oleh norma-norma yang ada (Frans Magnis-Suseno,1991).

Kelemahan cara pandang etika peraturan yang ekstrim itu ditanggapi oleh etika situasi, yang menyatakan bahwa setiap manusia adalah unik. Untuk itu tidak boleh ada norma yang bersifat menggeneralisasikan semuanya. Apa yang terjadi saat ini tentu beda dengan apa yang akan terjadi besok, sekalipun pelaku, tempat, dan situasinya diusahakan dibuat sama.

3) Teologisme Etis

Jika teori deontologis menekankan pada perilaku, sebaliknya teori teologis lebih menekankan pada unsur hasil. Suatu perilaku baik jika buah dari perilaku itu lebih banyak untung dari pada ruginya. Untung-rugi dilihat dari indikator kepentingan manusia. Suatu perbuatan yang memang bermaksud baik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna, menurut aliran ini tidak pantas disebut baik (K. Bertens,2000). Teori ini memunculkan dua pandangan, yaitu:

- a) *Egoisme*; dan
- b) *Utilitarianisme (Utilisme)*.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Istilah “idealisme” biasanya muncul dalam wacana cabang filsafat ontologi. Dalam konteks itu, idealisme dipandang sebagai paham yang meyakini hakikat sesuatu adalah ide atau gagasan, bukan materi. Dalam perkembangannya, idealisme juga diyakini memiliki implikasi-implikasi secara etis, sehingga lahir pandangan tentang idealisme etis. Teori etika adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan hakim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang. Idealisme etis memandang manusia sebagai makhluk etis, yang memiliki kesadaran moralitas. Manusia adalah makhluk yang senantiasa memberikan penilaian terhadap sikap dan perilaku. Nilai-nilai yang dianggap baik itu kemudian dijadikan norma untuk menuntun sikap dan perilaku manusia. Paham ini bertolak dari gejala moralitas dan benar-benar memandangnya seperti apa yang kita lihat. Idealisme etis yang paling memenuhi syarat dalam menghadapi gejala moralitas.

Dari pemikiran H. De Vos tersebut, maka dibanyak tempat idealisme etis sering diangkat untuk mewakili berbagai pemikiran idealisme. Teori etika deontologis (deontologisme etis) berpendapat bahwa baik buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri, bukan akibatnya. Suatu perilaku baik apabila perilaku itu sesuai dengan norma-norma yang sudah ada. Secara substansi, aliran ini berpandangan bahwa perilaku bermoral itu mesti melibatkan kesadaran diri pelaku, yakni menekankan sifat perilaku manusia. Teori deontologis ini (dalam kutub yang ekstrim) sering juga disebut etika peraturan, sebagai lawan dari pengertian etika situasi. Menurut teori ini, manusia itu baik selama ia tidak melanggar norma-norma yang berlaku, termasuk didalamnya norma agama. Jika teori deontologis menekankan pada perilaku, sebaliknya teori teologis lebih menekankan pada unsur hasil. Suatu perilaku baik jika buah dari perilaku itu lebih banyak untung dari pada ruginya. Untung-rugi dilihat dari indikator kepentingan manusia. Suatu perbuatan yang memang bermaksud baik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna, menurut aliran ini tidak pantas disebut baik. Secara garis besar, teori etika merupakan gambaran rasional tentang hakikat dan dasar perbuatan serta keputusan yang benar tentang prinsip-prinsip yang menentukan bahwa suatu perbuatan secara moral diperintahkan atau dilarang

a. Moralitas Hakim

Hukum merupakan batasan dan aturan dari pada moral tersebut agar tidak melenceng dari prinsip Negara Masih dalam konteks hubungan antara hukum dan moral, ada sisi pandangan yang berbeda antara kehidupan masyarakat yang sederhana dengan masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang telah maju dalam menempatkan konsep moral. Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu bersandarkan kepada kebebasan pribadi seseorang. Hati nuraninya akan menyatakan perbuatan mana yang baik atau buruk dan menentukannya untuk dilakukan atau tidak (M. Quraish Shihab, 2005).

Unsur ancaman dan paksaan dalam hukum merupakan sebuah keharusan. Sebab tanpa adanya unsur ini hukum akan menjadi mandul, alias tidak bermakna dan bahkan cenderung tidak ada gunanya. Oleh karena itu masing-masing kelompok atau masyarakat akan memberikan suatu bentuk atau berbagai kemungkinan bentuk unsur tersebut. Masyarakat yang satu akan memberi bentuk yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Dengan demikian, setiap tatanan sosial akan memberi cara-cara dan jalannya sendiri yang

cocok untuk memaksa anggota-anggota masyarakat berbuat seperti yang dikehendaknya (Satjipto Raharjo,1991).

Dari sini timbul pertanyaan apakah hukum itu bersatu dengan moral atau justru terpisah dan berdiri sendiri. Para pakar hukum berbeda dalam menanggapi hal ini. Hazairin dalam bukunya *Demokrasi Pancasila* menyatakan, bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman, sedang moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada peri-kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan (Hazairin,1985).

hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak memiliki akar substansial pada keadilan moralitas pada akhirnya akan terpendam (M. Maslehuddin,1987). Selain tokoh-tokoh Islam di atas tokoh filsafat Barat juga seperti Kant dan Friedmann menurut M. Maslehuddin juga berpandangan sama bahwa hukum yang dipisahkan dari keadilan dan moralitas bukanlah hukum (Fathurachman Djamil,1997).

Dalam suatu masyarakat ada hubungan erat antara moralitas sosial dan perintah hukum. pengaruh moralitas sosial atas perintah hukum pada umumnya tergantung pada karakter masyarakat. Masyarakat yang liberal dan plural akan lebih mudah merefleksikan berbagai nilai etika daripada masyarakat otoriter. Dalam masyarakat yang terikat dengan kebiasaan, ada transformasi berangsur-angsur tingkah laku sosial menjadi kebiasaan hukum dan dari kebiasaan menjadi rumusan legislatif.

Sementara pendapat yang menyatakan hukum itu terpisah dengan moral adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh John Austin dalam pokok-pokok ajarannya yang memisahkan secara tegas antara moral di satu pihak dan hukum di lain pihak. Dengan menempatkan penilaian baik dan buruk berada di luar bidang hukum (John Austin,2001).

b. Kode Etik Sebagai Wujud Kewibawaan Hakim

Sebagai pembaru hukum untuk menciptakan pengadilan yang bersih serta diharapkan dapat Mengembalikan Kewibawaan Lembaga Peradilan, tentu ada relevansinya dengan harmonisasi ketiga keadilan tersebut, sebab lazimnya sampai saat ini para hakim seringkali hanya bertindak sebagai “mulut/corong undang-undang”. Dari kelaziman itu seringkali terbit putusan yang bernuansa keadilan berdasarkan undang-undang (legal justice) semata. Seiring dengan itu kerap kali muncul keluhan masyarakat bahwa putusan itu bersifat, “legalistik dan formalistik yang tidak sesuai dengan keadilan masyarakat”.

Dalam suasana demikian muncul keinginan penerapan keadilan masyarakat (social justice), bahkan sering pula muncul keinginan bahwa putusan hakim itu harus berdasarkan moral dan agama tertentu (moral justice). Ada tiga konsep untuk membentuk hakim dan lembaga kehakiman yang berwibawa. Pertama, bahwa seluruh hakim harus menegakkan dan menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara totalitas; Kedua, bahwa seluruh hakim harus mampu mengubah paradigma lama ke paradigma baru; Ketiga, bahwa seluruh hakim harus berupaya mengharmonisasikan keadilan berdasarkan ketentuan undang-undang (legal justice), keadilan berdasarkan moralitas (moral justice) dan keadilan berdasarkan keinginan masyarakat (social justice). Dalam konteks inilah Hakim diharapkan dapat memadukan ketiga konsep keadilan agar terjadi harmonisasi antara pertanggungjawaban secara hukum (legal justice) dan kepuasan masyarakat (social justice) yang bertitik tolak pada moralitas yang berstandar tentang baik dan buruk (moral justice). Sudah tentu hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun sebagai pembaru hukum, Hakim harus berusaha mampu dan berani membuat terobosan yang tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan masyarakat serta moral itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut; pertama, peran Hakim sebagai pembaru hukum untuk mewujudkan pengadilan yang

bersih itu akan tercapai dan berguna manakala hakim mampu menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara totalitas. Apabila hal ini dilakukan secara konsekuen, konsisten, dan totalitas maka diharapkan dapat mengembalikan Kewibawaan lembaga yang pada akhirnya merupakan revitalisasi sistem peradilan Indonesia untuk membangun kembali harapan rakyat akan keadilan. Kedua, semuanya akan dapat dicapai dengan baik dan benar ketika semua hakim dapat mengubah paradigma lama ke paradigma baru yaitu, “Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ketiga, dengan memadukan dan mengharmonisasikan ketiga konsep kedilan (legal, moral, dan social justice), di semua tingkat yang punya visi modern dan reformis benar-benar akan dapat berperan menjadi pembaru hukum yang “anti status quo” dalam mewujudkan pengadilan yang bersih dan berwibawa serta bermartabat.

1. Kesesuaian Peran Hakim dalam Praktik Penemuan Hukum

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Dalam pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 disebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 menyebutkan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berpijak dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut:

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undanganya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- b. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membedakan orang dengan pelbagai resiko yang dihadapinya. Agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Demi mencegah subyektivitas seorang hakim, maka pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila dan “*According to the law of civilizied nations.*”

Apabila hakim memutus berdasarkan hukum/undang-undang nasional, maka ia tinggal menerapkan isi hukum/undang-undang tersebut, tanpa harus menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena hukum/undang-undang nasional adalah ikatan pembuat Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi bila hukum/undang-undang tersebut adalah produk kolonial atau produk zaman orde lama,

maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini.

Dalam hal ini hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal hukum/undang-undangnya kurang jelas atau belum mengaturnya dan khususnya dalam hal berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam masyarakat untuk kemudian disaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri, maka hakim berarti telah memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan dalam kasus yang dihadapinya.

2. Kontribusi Kode Etik dalam Meningkatkan Kualitas Keputusan Hukum

Sebagaimana yang diketahui seorang hakim tentu dibatasi oleh adanya kode etik dalam menjalankan perannya. Hal ini tidak bisa diartikan sebagai bentuk pembatasan semata, melainkan merupakan bentuk penghormatan atas profesi hakim sekaligus sebagai bentuk penjagaan martabat kehakiman. tujuan kode etik profesi adalah: (Niru anita Sinaga,2020)

- 1) menjunjung tinggi martabat profesi;
- 2) menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
- 3) meningkatkan pengabdian para anggota profesi;
- 4) meningkatkan mutu profesi;
- 5) meningkatkan mutu organisasi profesi;
- 6) meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi;
- 7) mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat dan menentukan baku standarnya sendiri.

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran. Selain hal diatas penegak hukum juga melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya. Dilakukan pengawasan, jika terjadi pelanggaran harus dikenakan sanksi. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.

Dari sini didapatkan bahwa tujuan adanya kode etik profesi hakim tidak lain yang pertama adalah guna membentuk karakter dan perilaku hakim dengan melakukan pengawasan tingkah laku berdasar prinsip-prinsip nilai moral dan etika yang disepakati, sehingga akan terbentuk kualitas pemahaman yang baik akan tanggung jawab profesi yang diemban. Ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya kode etik tersebut, seorang hakim tidak akan mampu menegakkan keadilan, karena tanpa adanya kode etik akan sulit rasanya untuk hakim sadar akan tanggung jawab menegakkan keadilan, terlebih dengan banyaknya hambatan dan tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga marwah peradilan, kode etik profesi hakim sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berupa perilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, memiliki integritas yang tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, memiliki disiplin yang tinggi, rendah hati, dan profesional, maka diharapkan berbagai penyimpangan yang tidak bisa dinafikan untuk terjadi, seperti praktik budaya feodal di lingkup peradilan, kolusi, korupsi, nepotisme, intervensi penguasa, serta mafia praktik peradilan dapat diminimalisir.

Adanya penyusunan kode etik dan pedoman perilaku hakim serta pengimplikasian yang baik oleh hakim selama menjalankan tanggung jawabnya tentu akan memberikan stigma yang baik pula terhadap profesi hakim yang lekat dengan budi pekerti luhur,

integritas tinggi, kecerdasan moral dan kepekaan nurani, serta tanggung jawab dan profesionalitas kerja dalam upaya menegakkan hukum yang berkeadilan. Juga, upaya menjaga wibawa dan martabat lembaga peradilan. Dengan demikian, aspek tersebut juga akan memberi pengaruh yang baik terhadap perubahan budaya hukum yang ada, terutama dalam lingkup peradilan yang selama ini mengalami krisis kepercayaan atas penegakan hukum yang ada.

Prinsip etika menjadi lebih penting, karena mencakup aspek batiniah. Pun demikian dengan etika profesi seorang hakim atau aparat penegak hukum lainnya. Aspek moralitas sangat dibutuhkan terutama bagi penegak hukum sebagai alat dorong keadaan jiwa seorang aparat penegak hukum dalam menjalankan tanggung jawab profesi yang diembannya (M Hariyanto, 2016).

Bahkan, kesadaran etika dari seseoranglah yang terkadang mampu mengfungsikan diri sebagai proses penghakiman berbagai tindakan yang dirasa justru menyimpang atau bertentangan dengan kesadaran pemahaman etika yang baik dalam diri seorang aparat penegak hukum. Penegakan kode etik hakim yang ditegaskan dengan bentuk konkrit secara tertulis diperlukan dalam hal ini, salahsatunya, guna menciptakan profesionalitas dan integritas yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab profesinya. Terlebih profesi hakim sebagai *officium nobile* yang menghakikatkan tanggung jawabnya sebagai suatu pelayanan terhadap manusia dan kemanusiaan. Sikap profesionalitas yang dimiliki sudah selayaknya mendasarkannya pada etika. Karena tanpa pendasaran terhadap etika, profesionalitas hanya memberikan kebebasan yang tanpa kendali dan arahan. Pun sebaliknya, etika tanpa ada profesionalitas menjadikan tidak tegaknya hukum yang ada.

Tanggung jawab moral seorang hakim, maka akan dibawa pada bagaimana tujuan akhir dari pada profesi hakim itu sendiri. Apabila ditelaah lebih jauh sejatinya tanggung jawab moral yang harus dituntaskan dan ditegakkan dengan adanya profesi hakim meliputi tanggung jawab penegakan atas nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum itu sendiri

Peranan kode etik dirasa efektif sebagai kontrol dalam mewujudkan kualitas putusan yang berkeadilan. Sejalan dengan hal tersebut, bahkan Jimly Asshidiqie berpandangan akan perlunya konsepsi dari pada sistem peradilan etika. Menurut Jimly, dalam penyelenggaraan negara dibutuhkan peraturan yang secara normatif membahas secara spesifik terkait etika, terutama dalam lingkup lembaga peradilan. Hal ini didasarkan bahwasanya infrastruktur etika mampu secara komplementer dalam hal pembangunan dan pengembangan infrastruktur hukum itu sendiri.

Dengan sistem kontrol dari pada sebuah moralitas etika, yang demikian akan membentuk suatu pola pikir dan pola kesadaran batiniah yang akan terpatir pada diri tiap penegak hukum, khususnya hakim dalam upaya penciptaan putusan yang berkeadilan. Dengan penguatan peranan moralitas atau kode etik hakim akan lebih implementatif dan sejalan dengan misi suci dari pada sistem peradilan itu sendiri, yakni sebagai tempat guna menegakkan bagian demi bagian dari hukum itu sendiri.

Penutup

Kebijakan hakim pada proses penemuan hukum dalam upaya penegakan keadilan tidak hanya sekedar menerapkan hukum secara tekstual, melainkan juga melakukan interpretasi dan konstruksi hukum untuk menemukan makna dan tujuan dari suatu aturan hukum. Proses penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain: Interpretasi gramatikal, Interpretasi sistematis, Interpretasi historis, Interpretasi teleologis. Dalam melakukan proses penemuan hukum, hakim tidak hanya terikat pada teks

undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lain, seperti rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, hakim terikat pada Kode Etik Hakim yang telah ditetapkan. Kode Etik Hakim mengatur berbagai prinsip dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh hakim, termasuk dalam proses penemuan hukum. Dalam melakukan proses penemuan hukum, hakim harus memastikan bahwa peranannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kode Etik Hakim. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Dengan mengimplementasikan Kode Etik Hakim dalam proses penemuan hukum, diharapkan hakim dapat berperan secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

Memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan terhadap etika profesi hakim agar dapat menghadapi dilema-dilema moral dalam penemuan hukum dengan lebih baik. Mendorong pengembangan kebijakan internal di lembaga peradilan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam proses penemuan hukum yang lebih konsisten. Mendukung penelitian lebih lanjut terkait dengan peran penemuan hukum dalam konteks hukum nasional dan internasional untuk memperkaya landasan teori dan praktik dalam penegakan keadilan. Mendorong kolaborasi antar hakim serta pertukaran pengalaman antarnegara dalam praktik penemuan hukum untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi yang lebih baik.

Membangun mekanisme yang memastikan transparansi dalam penemuan hukum oleh hakim serta akuntabilitas terhadap keputusan yang diambil. Menggalakkan budaya kepatuhan terhadap kode etik hakim melalui pengawasan internal dan diskusi terbuka mengenai praktik-praktik terbaik dalam penemuan hukum. Perlu adanya jaminan dan perlindungan terhadap independensi lembaga peradilan, sehingga hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan pengaduan terkait kinerja hakim.

Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad. (2015). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Amiruddin & Asikin, H. Zainal. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ardi, Didik Dani. (2012). "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Asikin, & Masidin. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media.
- Asshidiqqie, Jimmly. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Diwandi, Ryan Guntur. (2020). "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Yang Paling Menguntungkan Dalam Perubahan Perundangundangan

- Menurut Ajaran Formil Dan Materil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kehutanan", Skripsi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Efendi, Joenaedi & Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media.
- Fadjar, Abdul Mukhti. (2006). *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kosntitusi Press.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Hamidi, Jazim & Lutfi, Mustafa. (2014). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Hamidi, Jazim. (2014). *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir) Edisi Revisi*, Dini Kozemake.
- Handoko, duwi. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Huwa dan Ahwa.
- Hariyanto, M. (2016). *Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Abdul. (2013). "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 2, No. 2.
- Mardani, (2024). *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media.
- Martam, Nurmin K. (2017). "Tinjauan Yuridis Tentang Rechtvinding (Penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol 5. No. 2.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. (2013). *Kode Etik hakim*, Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bahder Johan. (2014). "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", *Jurnal Inovatif*, Vol. VII, No.III.
- Nurudin, (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pangabean, H.P. (2014). *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Parasatya, Idea Islami. (2019). "Efektivitas Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Dalam Menegakkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Kasus Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Nomor 04/MKH/XII/2012 Dan 03/MKH/VI/2013)", Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Pontang Moerad, B.M., (2005). *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni.
- Prakoso, Abintoro. (2014). *Etika Profesi Hukum*, LaksBang, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto Raharjo. (2007). *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Rahman, Supirman & Qamar, Nurul. (2014). *Etika Profesi Hukum*, Makassar: Refleksi.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perffakstif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Santiago, Faisal & Asnawi, M. Natsir. (2024). *Pengantar Teori Hukum: Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern (Volume I)*, Jakarta: Prenada Media.
- Sidharta, (2006). *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama.
- Sikti, (2021). *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, Dahlan. (2018). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Yogyakarta: Nusamedia.
- Sinaga, Niru anita. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10 No. 2.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subiyanto, Achmad Edi. (2012). "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945 ", *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No.4.
- Sudarminta, J. (2012). *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Sudirman, Antonius. (1999). "Hakim dan Putusan Hakim, Suatu Studi Perilaku Hukum Hakim Bismar Siregar", *Tesis*, Semarang: Program magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Supriadi, (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Suseno, Frans Magnis. (1991). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius.
- Sutiyoso, Bambang Sutiyoso & Puspitasari, Sri Hastuti. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Tjandra, W. Ridwan. (2014). *Hukum Sarana Pemerintahan*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wadji, Farid & Lubis, Shrawardi K. (2021). *Etika Profesi Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardiono, Kelik. (2020). *Ilmu Hukum Profetik: Hampiran Basis Epistemologi Paradigmatik*, Muhammadiyah University Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2008). *Hukum Dalam Masyarakat*, Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Wiranata, I Gede A.B. (2005). *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika dan Profesi Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zainal, Veithzal Rivai Zainal. (2014). *Filsafat Hukum: Etika, Moral, Akhlak, dan Nilai*, Jakarta: Universitas Trisakti.